



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN
KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAU PENGHAPUSAN ATAS
POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur tentang Tata Cara, Keringanan, Pengurangan, Pembebasan atau Penghapusan atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian, Keringanan, Pengurangan, Pembebasan atau Penghapusan atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pj. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontinak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Kepala Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pj. ASISTEN TATA PAJAJA	Pj. SEKDA
			

8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
12. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
13. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi usaha terbatas, perseroan komanditer, persero lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lembaga lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah, antara lain:


- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pj. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

BAB III
INSENTIF FISKAL PAJAK BAGI PELAKU USAHA

Pasal 3

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati atau Kepala PD dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah pada jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wajib Pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka menunjang kebijakan atau program pemerintah;
 - b. Wajib Pajak yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan kahar;
 - c. Wajib Pajak memiliki jasa bagi negara dan daerah, yang mendapatkan penghargaan secara resmi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah /Daerah; dan
 - d. Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan secara ekonomis.
- (4) Pemberian keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wajib Pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang hubungannya dengan Objek Pajak, yaitu:
 - 1) Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, yaitu:
 - 1) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah nilai jual Objek Pajak, dan pembelian tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembayaran ganti rugi;
 - 2) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 - 3) Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
 - 4) Wajib Pajak yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat/ Pemerintah Daerah yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank lain dalam rangka proses penggabungan usaha (merger).

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKARS	Pj. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

- 5) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak penandatanganan akta;
 - 6) Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan
 - 7) Wajib Pajak yang domisilinya termasuk dalam wilayah program rehabilitasi dan rekonstruksi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan melalui program Pemerintah di bidang pertanahan.
- c. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau Pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan dan rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.
- (5) Pemberian pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wajib Pajak untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
- a. Program percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
 - b. Wajib Pajak/penanggung pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - c. Wajib Pajak/penanggung pajak tidak mempunyai kekayaan lain;
 - d. Wajib Pajak/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak; dan
 - e. Wajib Pajak/penanggung pajak tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena:
 1. Wajib Pajak/penanggung pajak pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi; dan
 2. Wajib Pajak/penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Pasal 4

- (1) Keringanan dan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, dapat diberikan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak terutang.
- (2) Keringanan dan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat diberikan sebagai berikut:
 - a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a angka 1, huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6 dan huruf c; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pj. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
g	/	f	r

- b. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b angka 3 dan angka 7.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Kepala PD dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan insentif fiskal kepada Bupati atau Kepala PD atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, sejak tanggal pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusakan massal atau huru-hara;
 - d. Wabah penyakit; dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Dalam hal pemberian insentif fiskal melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat permohonan insentif fiskal yang diberikan Bupati atau Kepala PD kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan.
- (4) Wajib Pajak untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, dapat mengajukan permohonan insentif fiskal kepada Bupati atau Kepala PD secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :
 - a. foto copy kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/SIM/Paspor/ Identitas lainnya;
 - b. surat keterangan dari Aparatur Pemerintah Daerah;
 - c. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan keringanan, pengurangan dan penghapusan Pajak yang terhutang;
 - d. bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah masa pajak/tahun pajak sebelumnya; dan
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar/ Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil/ Surat Tagihan Pajak Daerah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PJ. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. EKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (5) Wajib Pajak untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat mengajukan permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, huruf b angka 1, angka 2, angka 5, angka 7 dan huruf c, pajak daerah kepada Bupati atau Kepala PD secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan:
 - a. Fotocopy Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak Baru/ Putusan Hakim;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor/ Kartu Keluarga/Identitas lain; dan
 - c. surat keterangan Lurah/Kepala Desa.
- (6) Wajib Pajak untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat mengajukan permohonan insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b angka 3, angka 4, angka 6 kepada Bupati atau Kepala PD secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan yang menerangkan bahwa 50% (lima puluh persen) lebih saham bank dimaksud dikuasai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- (7) Permohonan keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan sebelum akta perolehan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- (8) Permohonan keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diajukan sebelum akta perolehan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh Notaris atau Pejabat Pembuat AkteTanah.
- (9) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (10) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dipenuhi, maka permohonan ditolak.

BAB IV



KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAU PENGHAPUSAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK

Pasal 7

Atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati atau Kepala PD, pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan atau penghapusan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya dapat diberikan pada jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 8

- (1) Bupati atau Kepala PD dapat memberikan keringanan, pengurangan, Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pj. ASISTEN TATA PAJAJA	Pj. SEKDA
			

- a. Kondisi Wajib Pajak untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, berupa:
 1. Dalam rangka penunjang kebijakan/program Pemerintah Daerah, Pemerintah bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 2. Wajib Pajak orang pribadi memiliki jasa bagi negara dan daerah, yang mendapatkan penghargaan secara resmi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 3. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis.
- b. Kondisi objek Pajak untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf i berupa:
 1. Lahan pertanian tanpa ada bangunan dan tidak mengubah fungsi lahan pertanian tersebut.
 2. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu diatur dengan Keputusan Bupati; dan
 3. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru- hara, dan/atau kerusakan.
- c. Kondisi tertentu Wajib Pajak Pribadi untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program Pemerintah di bidang pertanahan;
 2. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program Pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
 3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pihak pengembangan dan dibayar secara angsuran; dan
 4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
- d. Kondisi Wajib Pajak Pribadi yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak, dan pembelian tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembayaran ganti rugi;
 2. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah sebagai ganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum, yang memerlukan persyaratan khusus yaitu rehabilitasi pemukiman kumuh, jalan umum, saluran pembuatan air, waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, Pelabuhan laut, bandar udara, terminal angkutan darat, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, jalur hijau, dan fasilitas militer dan kepolisian, sepanjang tidak bersifat ruislag;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pj. ASISTEN TATA PRAJA	Pj SEKDA
			

3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung Meletus dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak penandatanganan akta;
 4. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah; dan
 5. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS.
- e. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau Pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan dan rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.
- (2) Pembebasan atau Penghapusan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, hanya dapat diberikan dalam hal sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak / penanggung pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak/ penanggung pajak tidak mempunyai kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak / penanggung pajak tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak;
 - d. Wajib Pajak / penanggung pajak tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena:
 1. Wajib Pajak/ penanggung pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
 2. Wajib Pajak / penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - e. Kondisi tertentu Wajib Pajak Pribadi untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 1. Wajib Pajak pribadi yang merupakan veteran dan perintis kemerdekaan;
 2. Wajib Pajak pribadi yang menerima gelar Pahlawan Nasional; dan
 3. Wajib Pajak pribadi menerima tanda kehormatan berupa bintang dari Presiden Republik Indonesia.

Pasal9

- (1) Keringanan dan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b angka 2 dan angka 3, dapat diberikan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak terutang.
- (2) Keringanan dan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1, dapat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang.
- (3) Keringanan dan pengurangan pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat diberikan sebagai berikut:
 - a. sebesar 25% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (angka 3;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PJ. ASISTEN TATA PRAJA	PJ. SEKDA
✓	✓	✓	✓

- b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1, angka 4, huruf d angka 1, angka 2, angka 3, dan huruf e;
- c. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 4 dan angka 5; dan
- d. sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2.

Pasal 10


- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Keringanan, Pengurangan, pembebasan atau Penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya kepada Bupati atau Kepala PD paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, sejak tanggal pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusakan massal atau huru-hara;
 - d. Wabah penyakit; dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Tanda pengiriman surat permohonan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan atau Penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat permohonan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan atau Penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya yang diberikan Bupati atau Kepala PD kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan atau Penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (4) Wajib Pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, dapat mengajukan permohonan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan atau Penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya kepada Bupati atau Kepala PD secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan:
 - a. foto copy kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Izin Mengemudi/Paspor/ Identitas lainnya;
 - b. surat keterangan dari Aparatur Pemerintah Daerah;
 - c. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penghapusan Pajak yang terhutang;
 - d. bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah masa pajak/tahun pajak sebelumnya; dan
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar/ Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil/ Surat Tagihan Pajak Daerah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pj. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SKDA
a	/	/	/

- (5) Wajib Pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan pajak daerah kepada Bupati atau Kepala PD secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan:
- Fotocopy Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim;
 - Fotocopy Kartu Tanda /Surat Izin Mengemudi/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain; dan
 - fotocopy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain; dan
 - surat keterangan Lurah/Kepala Desa.
- (6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dapat mengajukan permohonan pembebasan pajak daerah kepada Bupati atau Kepala PD secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan:
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang tinggal atau beralamat di Kabupaten Mempawah serta Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa, jika ingin dikuasakan;
 - Fotokopi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Penetapan sebagai perintis kemerdekaan;
 - Fotokopi Keputusan yang mengatasmamakan pengakuan, pengesahan, dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang; dan
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk objek yang akan dimohonkan.
- (7) Permohonan pengurangan berlaku untuk satu jenis pajak dalam masa dan tahun yang bersangkutan.
- (8) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diajukan sebelum akta perolehan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akte Tanah.
- (9) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) kepada wajib pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (10) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dipenuhi, maka permohonan ditolak.

Pasal 11

- PD berwenang memberikan keputusan keringanan dan pengurangan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, dalam hal pajak yang terhutang paling banyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- PD berwenang memberikan keputusan keringanan dan pengurangan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dalam hal pajak yang terhutang paling banyak Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PJ. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SIKDA
			





- (3) Bupati berwenang memberikan keringanan dan pengurangan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dalam hal pajak yang terhutang lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, huruf b angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, dan huruf c, Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1, huruf c, huruf d angka 3, angka 4, angka 5, huruf e.
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b angka 3.
- (3) Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b angka 4.
- (4) Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berwenang memberikan keputusan pengurangan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (5) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Bupati Mempawah menerbitkan keputusan pengurangan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah menolak, maka Bupati menyampaikan pemberitahuan penolakan pengurangan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b kepada Wajib Pajak.
- (6) Keputusan Pengurangan untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan pajak terutang di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), merupakan kewenangan PD.

Pasal 13

- (1) Bupati atau Kepala PD harus memberi keputusan atas Keringanan, Pengurangan, Pembebasan atau Penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Keputusan Bupati atau Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan atau Penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRANARSA	PJ. ASISTEN TATA PAJAJ	PJ. SEKDA
			

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau Kepala PD tidak memberi suatu keputusan, permohonan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan atau Penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 14

Keputusan pemberian keringanan dan pengurangan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusannya diteruskan kepada Inspektur Kabupaten.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pemberian Pengurangan dan Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2013 Nomor 103) dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah Beserta Sanksi Administrasinya (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 27-9-2024

Pj. BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-9-2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024, NOMOR 55